



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 01 TAHUN 2011
TENTANG STANDARISASI TAMBAHAN PENGHASILAN, HONORARIUM
DAN BIAYA UMUM LAINNYA PADA BELANJA TIDAK LANGSUNG
DAN BELANJA LANGSUNG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan untuk mengatur pengeluaran yang merupakan batas tertinggi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis, maka terhadap Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 01 Tahun 2011 perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 01 Tahun 2011 tentang Standarisasi Tambahan Penghasilan, Honorarium dan Biaya Umum Lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03);

14. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 01 Tahun 2011 tentang Standarisasi Tambahan Penghasilan, Honorarium dan Biaya Umum Lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 01), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 46 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 01 Tahun 2011 tentang Standarisasi Tambahan Penghasilan, Honorarium dan Biaya Umum Lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG STANDARISASI TAMBAHAN PENGHASILAN, HONORARIUM DAN BIAYA UMUM LAINNYA PADA BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 01 Tahun 2011 tentang Standarisasi Tambahan Penghasilan, Honorarium dan Biaya Umum Lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 01), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 46 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 01 Tahun 2011 tentang Standarisasi Tambahan Penghasilan, Honorarium dan Biaya Umum Lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 46), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 4 diubah, sebagai berikut :

- a. Lampiran I Point XX Rincian Nomor 12 (dua belas) ditambahkan honorarium lainnya, sehingga dalam Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- b. Lampiran VIII Uraian Nomor 3 (tiga) ditambahkan rincian, sehingga dalam Lampiran VIII berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- c. Diantara Lampiran XVIII dan Lampiran XIX disisipkan 3 (tiga) Lampiran, yaitu Lampiran XVIII E, XVIII F, XVIII G, sehingga dalam Lampiran XVIII E, XVIII F, XVIII G berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis

pada tanggal 12 April 2012

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 12 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,


Drs. H. ASMARAN HASAN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19550720 198003 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2012 NOMOR 22

STANDARISASI HONORARIUM TAMBAHAN PENGHASILAN/LEMBUR DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I	HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
1	PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung (BTL)
a.	Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah	Orang/Bulan	30.000.000,00	
b.	Asisten selaku pembantu koordinator pengelolaan keuangan daerah	Orang/Bulan	10.000.000,00	
c.	PPKD selaku BUD	Orang/Bulan	15.000.000,00	
d.	Kuasa BUD Menangani Pengeluaran	Orang/Bulan	8.000.000,00	
e.	Kuasa BUD Menangani pelaporan	Orang/Bulan	7.000.000,00	
f.	Kuasa BUD Menangani Anggaran	Orang/Bulan	7.000.000,00	
g.	Pembantu PPKD golongan III	Orang/Bulan	4.000.000,00	
h.	Pembantu PPKD golongan II	Orang/Bulan	3.000.000,00	
2	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung (BTL)
a.	Kepala Badan/Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran	Orang/Bulan	10.000.000,00	
b.	Kepala Kantor/Camat selaku Pengguna Anggaran	Orang/Bulan	7.500.000,00	
3	PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung (BTL)
a.	Nilai pagu dana s/d Rp. 50 juta	Orang/Bulan	300.000,00	
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	400.000,00	
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	500.000,00	
d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	700.000,00	
e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	750.000,00	
f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	850.000,00	
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	1.000.000,00	
h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	1.500.000,00	
i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	2.500.000,00	
j.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	3.500.000,00	
k.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 500 miliar	Orang/Bulan	5.000.000,00	
l.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	7.000.000,00	
m.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	7.500.000,00	
4	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) SKPD			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung (BTL)
a.	Nilai pagu dana s/d Rp. 50 juta	Orang/Bulan	200.000,00	
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	300.000,00	
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	400.000,00	
d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	600.000,00	
e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	750.000,00	
f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	1.000.000,00	
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	1.250.000,00	
h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	1.500.000,00	
i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	2.000.000,00	
j.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	3.000.000,00	
k.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 500 miliar	Orang/Bulan	4.000.000,00	
l.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	5.000.000,00	
m.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	6.000.000,00	
5	BENDAHARA PENGELUARAN/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung (BTL)
a.	Nilai pagu dana s/d Rp. 50 juta	Orang/Bulan	200.000,00	
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	300.000,00	
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	400.000,00	
d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	500.000,00	
e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	600.000,00	
f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	750.000,00	
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	1.000.000,00	
h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	1.250.000,00	
i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.500.000,00	
j.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	2.000.000,00	
k.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 500 miliar	Orang/Bulan	2.500.000,00	
l.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	3.000.000,00	
m.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	3.500.000,00	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
6	HONORARIUM PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN, PEMBANTU PPK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN, PEMBUAT DOKUMEN DAN PELAKSANA VERIFIKASI) DAN PENGELOLA GAJI			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung (BTL)
	a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50 juta	Orang/Bulan	100.000,00	Max 1 Orang
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	200.000,00	Max 1 Orang
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	300.000,00	Max 1 Orang
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	350.000,00	Max 2 Orang
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	400.000,00	Max 2 Orang
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	450.000,00	Max 2 Orang
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	500.000,00	Max 3 Orang
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	550.000,00	Max 3 Orang
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	600.000,00	Max 3 Orang
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	1.000.000,00	Max 3 Orang
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 400 miliar	Orang/Bulan	1.250.000,00	Max 5 Orang
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 400 miliar s/d Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	1.500.000,00	Max 10 Orang
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	1.750.000,00	Max 12 Orang
II	HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN PAD			
1	BENDAHARA PENERIMAAN/PEMBANTU			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung (BTL)
	a. Nilai Penerimaan diatas diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 200 juta	Orang/Bulan	500.000,00	
	b. Nilai Penerimaan diatas diatas Rp.200 juta s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	600.000,00	
	c. Nilai Penerimaan diatas diatas Rp.500 juta s/d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	700.000,00	
	d. Nilai Penerimaan diatas diatas Rp.1 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	800.000,00	
	e. Nilai Penerimaan diatas diatas Rp.5 miliar s/d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	1.000.000,00	
	f. Nilai Penerimaan diatas diatas Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	1.200.000,00	
2	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMA			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung (BTL)
	a. Nilai Penerimaan diatas diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 200 juta	Orang/Bulan	100.000,00	Max 1 Orang
	b. Nilai Penerimaan diatas diatas Rp.200 juta s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	200.000,00	Max 2 Orang
	c. Nilai Penerimaan diatas diatas Rp.500 juta s/d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	250.000,00	Max 3 Orang
	d. Nilai Penerimaan diatas diatas Rp.1 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	300.000,00	Max 3 Orang
	e. Nilai Penerimaan diatas diatas Rp.5 miliar s/d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	350.000,00	Max 3 Orang
	f. Nilai Penerimaan diatas diatas Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	500.000,00	Max 3 Orang
III	HONORARIUM PENGELOLA BARANG			
1	PENYIMPAN BARANG DAN PENGURUS BARANG			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung (BTL)
	a. Nilai pagu dana BELANJA LANGSUNG s/d Rp. 50 juta	Orang/Bulan	200.000,00	Max 1 Orang
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	300.000,00	Max 1 Orang
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	400.000,00	Max 1 Orang
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	500.000,00	Max 1 Orang
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	600.000,00	Max 1 Orang
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	750.000,00	Max 1 Orang
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	1.000.000,00	Max 1 Orang
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	1.250.000,00	Max 1 Orang
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.500.000,00	Max 1 Orang
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	2.000.000,00	Max 2 Orang
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 500 miliar	Orang/Bulan	2.500.000,00	Max 2 Orang
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	3.000.000,00	Max 2 Orang
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	3.500.000,00	Max 2 Orang
2	PEMBANTU PENGURUS BARANG			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung (BTL)
	a. Nilai pagu dana BELANJA LANGSUNG s/d Rp. 50 juta	Orang/Bulan	100.000,00	Max 1 Orang
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	200.000,00	Max 1 Orang
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	300.000,00	Max 1 Orang
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	350.000,00	Max 1 Orang
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	400.000,00	Max 1 Orang
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	450.000,00	Max 1 Orang
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	500.000,00	Max 1 Orang
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	550.000,00	Max 1 Orang
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	600.000,00	Max 1 Orang
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	1.000.000,00	Max 2 Orang
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 500 miliar	Orang/Bulan	1.250.000,00	Max 2 Orang
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	1.500.000,00	Max 2 Orang
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	1.750.000,00	Max 2 Orang

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
IV	HONORARIUM PENGELOLA KEGIATAN			
1	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL) dan melekat pada kegiatan
	a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50 juta	Orang/Bulan	200.000,00	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	300.000,00	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	400.000,00	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	500.000,00	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	600.000,00	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	750.000,00	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	1.000.000,00	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	1.250.000,00	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.500.000,00	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	2.000.000,00	
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 500 miliar	Orang/Bulan	2.500.000,00	
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	3.000.000,00	
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	3.500.000,00	
2	PEMBANTU PENGELOLA ADMINISTRASI DAN KEUANGAN KEGIATAN (PPAKK)			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL) dan melekat pada kegiatan
	a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50 juta	Orang/Bulan	100.000,00	Max 1 Orang
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	150.000,00	Max 1 Orang
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	200.000,00	Max 1 Orang
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	250.000,00	Max 1 Orang
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	300.000,00	Max 2 Orang
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	400.000,00	Max 2 Orang
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	500.000,00	Max 2 Orang
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	600.000,00	Max 2 Orang
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	750.000,00	Max 2 Orang
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	1.000.000,00	Max 2 Orang
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 500 miliar	Orang/Bulan	1.250.000,00	Max 3 Orang
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	1.500.000,00	Max 3 Orang
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	1.750.000,00	Max 3 Orang
V	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung (BTL) termasuk PPh
1	Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja dengan klasifikasi golongan/ruang			Bagi CPNS diberikan 80% dari standar
	a. Golongan I/a	Orang/Bulan	1.600.000,00	
	b. Golongan I/b	Orang/Bulan	1.700.000,00	
	c. Golongan I/c	Orang/Bulan	1.800.000,00	
	d. Golongan I/d	Orang/Bulan	1.900.000,00	
	a. Golongan II/a	Orang/Bulan	2.100.000,00	
	b. Golongan II/b	Orang/Bulan	2.200.000,00	
	c. Golongan II/c	Orang/Bulan	2.300.000,00	
	d. Golongan II/d	Orang/Bulan	2.400.000,00	
	a. Golongan III/a	Orang/Bulan	3.100.000,00	
	b. Golongan III/b	Orang/Bulan	3.200.000,00	
	c. Golongan III/c	Orang/Bulan	3.300.000,00	
	d. Golongan III/d	Orang/Bulan	3.400.000,00	
	a. Golongan IV/a	Orang/Bulan	4.100.000,00	
	b. Golongan IV/b	Orang/Bulan	4.200.000,00	
	c. Golongan IV/c	Orang/Bulan	4.300.000,00	
	d. Golongan IV/d	Orang/Bulan	4.400.000,00	
	E. Golongan IV/e	Orang/Bulan	4.500.000,00	
B	Tunjangan Penghasilan PNS berdasarkan Prestasi Kerja sesuai dengan Jenjang Jabatan Struktural			Dianggarkan pada Pengeluaran Belanja Tidak Langsung (BTL) Termasuk PPh
	a. Pejabat Eselon II/a	Orang/Bulan	12.500.000,00	
	b. Pejabat Eselon II/b	Orang/Bulan	7.500.000,00	
	c. Pejabat Eselon III/a	Orang/Bulan	5.000.000,00	
	d. Pejabat Eselon III/b	Orang/Bulan	4.000.000,00	
	e. Pejabat Eselon IV/a	Orang/Bulan	2.000.000,00	
	f. Pejabat Eselon IV/b	Orang/Bulan	1.500.000,00	
	g. Pejabat Eselon V	Orang/Bulan	1.000.000,00	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
VI	HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL)
1	PANITIA PENGADAAN BARANG DAN MODAL (KONSTRUKSI)			
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta	Kegiatan	650.000,00	
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta	Kegiatan	750.000,00	
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s/d Rp.1 miliar	Kegiatan	1.200.000,00	
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar juta s/d Rp. 2,5 miliar	Kegiatan	1.300.000,00	
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar juta s/d Rp. 5 miliar	Kegiatan	1.500.000,00	
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar juta s/d Rp. 10 miliar	Kegiatan	1.750.000,00	
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar juta s/d Rp. 50 miliar	Kegiatan	2.000.000,00	
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 miliar juta s/d Rp. 100 miliar	Kegiatan	3.000.000,00	
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 miliar juta s/d Rp. 500 miliar	Kegiatan	3.500.000,00	
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 miliar juta s/d Rp. 1 triliun	Kegiatan	4.000.000,00	
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 triliun	Kegiatan	4.500.000,00	
2	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA			
	a. Pejabat Pengadaan	kegiatan	300.000,00	Max untuk 1 orang
3	PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL)
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta	Kegiatan	650.000,00	
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta	Kegiatan	750.000,00	
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s/d Rp.1 miliar	Kegiatan	1.000.000,00	
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar juta s/d Rp. 2,5 miliar	Kegiatan	1.300.000,00	
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar juta s/d Rp. 5 miliar	Kegiatan	1.500.000,00	
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar juta s/d Rp. 10 miliar	Kegiatan	1.600.000,00	
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar juta s/d Rp. 50 miliar	Kegiatan	1.750.000,00	
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 miliar juta s/d Rp. 100 miliar	Kegiatan	2.000.000,00	
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 miliar juta s/d Rp. 500 miliar	Kegiatan	3.000.000,00	
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 miliar juta s/d Rp. 1 triliun	Kegiatan	3.500.000,00	
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 triliun	Kegiatan	4.000.000,00	
4	PANITIA PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI)			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL)
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta	Kegiatan	650.000,00	
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta	Kegiatan	750.000,00	
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s/d Rp.1 miliar	Kegiatan	1.000.000,00	
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar juta s/d Rp. 2,5 miliar	Kegiatan	1.300.000,00	
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar diatas Rp. 5 miliar	Kegiatan	1.500.000,00	
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar diatas Rp. 10 miliar	Kegiatan	1.600.000,00	
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar diatas Rp. 50 miliar	Kegiatan	1.750.000,00	
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 miliar diatas Rp. 100 miliar	Kegiatan	2.000.000,00	
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 miliar diatas Rp. 500 miliar	Kegiatan	3.000.000,00	
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 miliar diatas Rp. 1 triliun	Kegiatan	3.500.000,00	
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 triliun	Kegiatan	4.000.000,00	
VII	HONORARIUM PANITIA PEMERIKSA/BARANG DAN JASA PEKERJAAN			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL)
1	Pengadaan barang Rp. 100 juta s/d Rp. 500 juta atau Jasa konsultan Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta	Kegiatan	350.000,00	Max untuk 3 orang
2	Pengadaan barang diatas Rp. 500 juta atau Jasa konsultan diatas Rp. 200 juta	Kegiatan	500.000,00	Max untuk 5 orang
VIII	HONORARIUM TIM PENILAI KEGIATAN			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL)
1	TIM TEKNIS			
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta	Kegiatan	300.000,00	
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta	Kegiatan	400.000,00	
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s/d Rp.1 miliar	Kegiatan	500.000,00	
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar juta s/d Rp. 2,5 miliar	Kegiatan	600.000,00	
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar diatas Rp. 5 miliar	Kegiatan	700.000,00	
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar diatas Rp. 10 miliar	Kegiatan	800.000,00	
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar diatas Rp. 50 miliar	Kegiatan	900.000,00	
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 miliar diatas Rp. 100 miliar	Kegiatan	1.000.000,00	
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 miliar diatas Rp. 500 miliar	Kegiatan	1.100.000,00	
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 miliar diatas Rp. 1 triliun	Kegiatan	1.200.000,00	
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 triliun	Kegiatan	1.300.000,00	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
2	PHO/FHO			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL)
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta	Kegiatan	300.000,00	
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta	Kegiatan	400.000,00	
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	Kegiatan	500.000,00	
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar juta s/d Rp. 2,5 miliar	Kegiatan	600.000,00	
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar juta s/d Rp. 5 miliar	Kegiatan	700.000,00	
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar juta s/d Rp. 10 miliar	Kegiatan	800.000,00	
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar juta s/d Rp. 50 miliar	Kegiatan	900.000,00	
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 miliar juta s/d Rp. 100 miliar	Kegiatan	1.000.000,00	
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 miliar juta s/d Rp. 500 miliar	Kegiatan	1.100.000,00	
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 miliar juta s/d Rp. 1 triliun	Kegiatan	1.200.000,00	
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 triliun	Kegiatan	1.300.000,00	
IX	HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL)
1	Koordinator Peneliti	Orang/Bulan	350.000,00	
2	Sekretariat Peneliti	Orang/Bulan	250.000,00	
3	Peneliti Utama (Maksimum 4 jam/hari)	Orang/Bulan	50.000,00	
4	Peneliti (Maksimum 4 jam/hari)	Orang/Bulan	30.000,00	
5	Pengolah Data	Orang/Bulan	1.000.000,00	
6	Pembantu Peneliti	Orang/Bulan	20.000,00	
7	Petugas Survey	Orang/Bulan	10.000,00	
8	Pembantu Lapangan	Orang/Bulan	50.000,00	
X	BIAYA PENATARAN DALAM RANGKA SEMINAR/WORKSHOP/ DIKLAT RAKOR/SOSIALISASI/DEMININASI :			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL)
1	Honor Penceramah/Penyaji/Nara Sumber (Untuk Kegiatan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat)			
	a. Menteri/Pejabat setingkat Menteri	Orang/Sesion	1.500.000,00	1 sesion = 90 menit
	b. Pejabat Eselon I/Pejabat Negara	Orang/Sesion	1.250.000,00	
	c. Pejabat Eselon II/Guru Besar	Orang/Sesion	1.000.000,00	
	d. Pejabat Eselon III ke bawah	Orang/Sesion	800.000,00	
	e. Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus	Orang/Sesion	800.000,00	
	f. Biaya Pembuatan Materi	Orang/Materi	500.000,00	
2	Honor Penceramah/Penyaji/Nara Sumber (Pejabat dan Tenaga Ahli dari Lingkungan Pemerintah Daerah)			
	a. Eselon I	Orang/Sesion	1.000.000,00	
	b. Eselon II/Guru Besar/Konsultan/Pembicara Khusus	Orang/Sesion	800.000,00	
	c. Eselon III	Orang/Sesion	600.000,00	
	d. Eselon IV	Orang/Sesion	450.000,00	
	e. Fungsional			
	- Utama	Orang/Sesion	700.000,00	
	- Madya	Orang/Sesion	600.000,00	
	- Muda	Orang/Sesion	500.000,00	
	- Pertama	Orang/Sesion	400.000,00	
3	Moderator			
	a. Eselon II dan sederajat	Orang/Sesion	500.000,00	
	b. Eselon III dan sederajat	Orang/Sesion	400.000,00	
	c. Eselon IV dan sederajat	Orang/Sesion	300.000,00	
4	Notulen	Orang/Sesion	200.000,00	
5	Pengajar	Jam/Pelajaran	150.000,00	
6	Instruktur			
	a. Berstatus Pegawai Negeri	Jam	200.000,00	
	b. Berstatus non PNS	Jam	250.000,00	
7	Pembantu Instruktur	Jam	100.000,00	
8	Pengamat Kelas Diklat	Jam	50.000,00	
9	Penguji Kertas Kerja	1 Orang Peserta	75.000,00	
10	Uang Saku Peserta PNS	Orang/hari	30.000,00	
XI	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS SK BUPATI			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL)
	a. Pengarah/Pembina	Orang/Kegiatan	700.000,00	
	b. Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	650.000,00	
	c. Ketua/Koordinator	Orang/Kegiatan	600.000,00	
	d. Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	550.000,00	
	e. Sekretaris	Orang/Kegiatan	500.000,00	
	f. Wakil Sekretaris	Orang/Kegiatan	450.000,00	
	g. Anggota	Orang/Kegiatan	400.000,00	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
2	YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN			Dibayarkan hanya 1 (satu) kali saja walau kegiatan berlangsung lebih dari 1 (satu) bulan
	ESELON II a			
	a. Pengarah/Pembina	Orang/Kegiatan	600.000,00	
	b. Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	550.000,00	
	c. Ketua/Koordinator	Orang/Kegiatan	500.000,00	
	d. Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	450.000,00	
	e. Sekretaris	Orang/Kegiatan	400.000,00	
	f. Wakil Sekretaris	Orang/Kegiatan	350.000,00	
	g. Anggota	Orang/Kegiatan	300.000,00	
3	YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN PA			
	a. Pengarah/Pembina	Orang/Kegiatan	550.000,00	Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL)
	b. Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	500.000,00	
	c. Ketua/Koordinator	Orang/Kegiatan	450.000,00	
	d. Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	400.000,00	
	e. Sekretaris	Orang/Kegiatan	350.000,00	
	f. Wakil Sekretaris	Orang/Kegiatan	300.000,00	
	g. Anggota	Orang/Kegiatan	250.000,00	
XII	HONORARIUM TIM PELAKSANA LAPANGAN/TIM SEKRETARIAT			
	1 Penanggung Jawab/Pembina	Orang/Kegiatan	500.000,00	
	2 Ketua	Orang/Kegiatan	400.000,00	
	3 Sekretaris	Orang/Kegiatan	300.000,00	Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL) Selama Kegiatan Berlangsung
	4 Anggota	Orang/Kegiatan	250.000,00	
XIII	HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL			
	1 Penanggung Jawab	Orang/Bulan	400.000,00	
	2 Redaktur	Orang/Bulan	300.000,00	
	3 Penyunting Editor	Orang/Bulan	250.000,00	
	4 Redaktur Pelaksana	Orang/Bulan	200.000,00	
	5 Sekretariat	Orang/Bulan	150.000,00	
	6 Pembuat Artikel	Halaman	150.000,00	
XIV	HONORARIUM TIM PENYUSUN BULETIN/MAJALAH			
	1 Penanggung Jawab	Orang/Bulan	300.000,00	Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL) Selama Kegiatan Berlangsung
	2 Redaktur	Orang/Bulan	250.000,00	
	3 Penyunting Editor	Orang/Bulan	200.000,00	
	4 Redaktur Pelaksana	Orang/Bulan	150.000,00	
	5 Sekretariat	Orang/Bulan	100.000,00	
	6 Pembuat Artikel	Halaman	100.000,00	
XV	VAKASI/HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL) Selama Kegiatan Berlangsung
1	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI			
	a. Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pelajara	300.000,00	
	b. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	2.500,00	
	c. Pengawas Ujian	Orang/Kali	150.000,00	
2	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MASYARAKAT			
	a. Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pelajara	200.000,00	
	b. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	1.500,00	
	c. Pengawas Ujian	Orang/Kali	100.000,00	
XVI	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD), POKJA PEMBAHAS, TIM ENTRY RKA DAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL) Dibayarkan selama Kegiatan Berlangsung
	1 Bupati	Orang/Bulan	2.500.000,00	
	2 Wakil Bupati	Orang/Bulan	2.400.000,00	
	3 Eselon II/a	Orang/Bulan	2.200.000,00	
	4 Eselon II/b	Orang/Bulan	2.000.000,00	
	5 Eselon III (Sekretaris)	Orang/Bulan	1.900.000,00	
	6 Eselon III (Tim Teknis Penyusun APBD)	Orang/Bulan	1.800.000,00	
	7 Eselon III	Orang/Bulan	1.650.000,00	
	8 Eselon IV (Tim Teknis Penyusun APBD)	Orang/Bulan	1.600.000,00	
	9 Eselon IV	Orang/Bulan	1.400.000,00	
	10 Staf Golongan III/IV (Tim Teknis Penyusun APBD)	Orang/Bulan	1.300.000,00	Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL)
	11 Staf Golongan III/IV	Orang/Bulan	1.000.000,00	
	12 Staf Golongan II dan I/PTT (Tim Teknis Penyusun APBD)	Orang/Bulan	800.000,00	
	13 Staf Golongan II dan I/PTT	Orang/Bulan	600.000,00	
	14 Tim Entry RKA	Orang/Kegiatan	2.500.000,00	
XVII	HONORARIUM SEKRETARIAT PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH			Dibayarkan kepada PTS yang ditetapkan dgn SK Kepala Daerah didasarkan dengan perundang undangan yang berlaku
	1 Ketua	Orang/Bulan	600.000,00	
	2 Wakil Ketua	Orang/Bulan	550.000,00	
	3 Sekretaris	Orang/Bulan	500.000,00	
	4 Wakil Sekretaris/Koordinator/Wakil Koordinator	Orang/Bulan	450.000,00	
	5 Anggota	Orang/Bulan	400.000,00	
XVIII	HONORARIUM PEGAWAI TENAGA SUKARELA (PTS)			
	1 Pendidikan SD/SMP/SMA	Orang/Bulan	1.100.000,00	
	2 Sarjana Muda (D3)	Orang/Bulan	1.300.000,00	
	3 Sarjan (S1), D IV dan Master (S2)	Orang/Bulan	1.500.000,00	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
XIX	HONORARIUM PENYULUH NON PNS, PARAMEDIS KESEHATAN HEWAN NON PNS			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL)
	PARAMEDIS KESEHATAN NON PNS DAN TENAGA TEKNIS KULTUR JARINGAN NON PNS			
	1 SLTA	Orang/Bulan	1.100.000,00	
	2 Sarjana Muda (D3)	Orang/Bulan	1.300.000,00	
	3 Sarjana	Orang/Bulan	1.500.000,00	
	4 Dokter Hewan dan Master (S2)	Orang/Bulan	2.000.000,00	Dibayarkan selama Kegiatan Berlangsung
	5 Apoteker (Sarjana)	Orang/Bulan	2.000.000,00	
	6 Radiografer, Perekam Medik, Analis, asisten Apoteker (Sarjana Muda)	Orang/Bulan	1.750.000,00	
XX	HONORARIUM LAINNYA :			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL)
	Biaya Gaji/Honorarium Petugas Khusus			
	1 Ustadz/Penceramah Agama	Orang/Kegiatan	500.000,00	
	2 Pembaca Doa/Pembawa Acara	Orang/Kegiatan	200.000,00	
	3 Imam Mesjid	Orang/Kegiatan	500.000,00	
	4 Instruktur Senam	Orang/Bulan	400.000,00	
	5 Operator/Teknisi dan Sejenisnya	Orang/Bulan	750.000,00	
	6 Tenaga Akuntansi untuk SKPD	Orang/Bulan	2.500.000,00	
	7 Petugas Kebersihan Harian	Orang/Hari	50.000,00	Dibayarkan selama 22 Hari kerja
	8 Tukang Kebun Harian	Orang/Hari	50.000,00	
	9 Petugas Jaga Harian	Orang/Hari	50.000,00	
	10 Uang Saku Peserta Non PNS (Petani, Nelayan, Buruh dan Sejenisnya)	Orang/Hari	50.000,00	
	11 Juri Perlombaan Kesenian/Kebudayaan	Orang/Kegiatan	1.500.000,00	
	12 Honorarium Petugas Operator e-KTP	Orang/Bulan	1.500.000,00	
XXI	TARIF UANG LEMBUR			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL)
	UANG LEMBUR (Diluar Jam Kerja pada Hari Kerja)			
	a. 3 jam s/d 5 jam	Per Jam	10.000,00	
	> 6 jam dan seterusnya	Per Jam	15.000,00	
XXII	HONORARIUM PENGEMUDI, PRAMUBAKTI DAN SATPAM			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL)
	1 Satpam Pengaman Kantor, Pengemudi dan Pramubakti Non PNS	Orang/Bulan	1.500.000,00	

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I	TUNJANGAN KELANGKAAAN PROFESI BAGI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR			
	a. Auditor Tingkat Ahli Muda	Orang/Bulan	3.500.000,00	
	b. Auditor Tingkat Ahli Pertama	Orang/Bulan	3.000.000,00	
	c. Auditor Tingkat Ahli	Orang/Bulan	2.500.000,00	
	d. Auditor Tingkat Penyelia	Orang/Bulan	2.000.000,00	
	e. Auditor Tingkat Pelaksana/Lanjutan	Orang/Bulan	1.500.000,00	
II	HONORARIUM TIM PEMERIKSAAN/MONITORING/EVALUASI			
	a. Pengendali Mutu	Orang/Penugasan	700.000,00	
	b. Pengendali Teknis	Orang/Penugasan	650.000,00	
	c. Ketua Tim	Orang/Penugasan	600.000,00	
	d. Anggota Tim	Orang/Penugasan	500.000,00	
III	HONORARIUM ASISTENSI PEMBUATAN LAKIP KABUPATEN BENGKALIS 2011			
	/PK-RKT/REVIEW LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2011			
	a. Penanggung Jawab/Pengarah	Orang/Jam	90.000,00	
	b. Pengendali Teknis	Orang/Jam	85.000,00	
	c. Ketua Tim	Orang/Jam	80.000,00	
	d. Wakil Ketua Tim	Orang/Jam	75.000,00	
	e. Sekretaris	Orang/Jam	70.000,00	
	f. Koordinator	Orang/Jam	70.000,00	
	g. Anggota	Orang/Jam	60.000,00	
	h. Tim Teknis Kabupaten	Orang/Jam	80.000,00	
	i. Tim Pembimbing	Orang/Jam	120.000,00	

6
BUPATI BENGKALIS
H. HERLIYAN SALEH

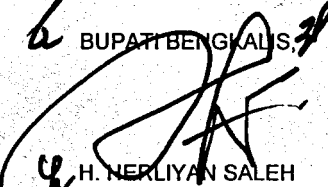
STANDAR HONORARIUM PEMADAM KEBAKARAN
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BENGKALIS

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	1. Ketua	Orang/Bulan	1.500.000,00	
	2. Sekretaris	Orang/Bulan	1.250.000,00	
	3. Koordinator	Orang/Bulan	1.000.000,00	
	4. Komandan Lapangan	Orang/Bulan	900.000,00	
	5. Komandan Regu	Orang/Bulan	800.000,00	
	6. Anggota Rescue Kebakaran	Orang/Bulan	650.000,00	
	7. Anggota Pemadam Kebakaran	Orang/Bulan	1.100.000,00	

BUPATI BENGKALIS
H. HERLIYAN SALEH

STANDAR BESARAN INSENTIF BAGI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN YANG MELAKSANAKAN
PENUGASAN KHUSUS DI DAERAH TERPENCIL

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	1. Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis dan Residen Senior peserta PPDS	Orang/Bulan	7.500.000,00	
	2. Dokter/Dokter Gigi/Apoteker/Pasca Sarjana	Orang/Bulan	5.000.000,00	
	3. Sarjana	Orang/Bulan	4.000.000,00	
	4. Perawat Mahir/Penata Anastesi Lulusan D III dan Memiliki sertifikat Kemahiran	Orang/Bulan	3.000.000,00	
	5. Perawat Mahir/Bidan/Sanitarian/Tenaga Gizi/Penata Rontgen Analis Laboran Lulusan Diploma III	Orang/Bulan	2.000.000,00	
	6. Tenaga Diploma III Lainnya	Orang/Bulan	2.000.000,00	
	7. Diploma I	Orang/Bulan	1.500.000,00	
	8. SMU/SMK	Orang/Bulan	1.000.000,00	
	9. SMP dan SD	Orang/Bulan	700.000,00	

6 BUPATI BENGKALIS, 
4 H. NERLIYAN SALEH